

FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TERJADINYA PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA BANDAR TARUTUNG KECAMATAN SANGKUNUR KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2020

Rizka Heriansyah, Sri Sartika Sari Dewi, Rini Amalia Batubara

¹Dosen Program Studi Kebidanan Program Sarjana Fakultas Kesehatan Universitas Aufa Royhan Di Kota Padangsidempuan

²Dosen Program Studi Kebidanan Program Sarjana Fakultas Kesehatan Universitas Aufa Royhan Di Kota Padangsidempuan

³Dosen Program Studi Kebidanan Program Sarjana Fakultas Kesehatan Universitas Aufa Royhan Di Kota Padangsidempuan
(batubararini8@gmail.com, 082277511205)

ABSTRAK

Pernikahan usia anak atau lebih dikenal dengan istilah pernikahan di bawah umur merupakan salah satu fenomena sosial yang banyak terjadi diberbagai tempat di tanah air, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yang berhubungan dengan terjadinya pernikahan usia dini di Desa Bandar Tarutung Kecamatan Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan. Metode penelitian adalah kuantitatif dengan desain penelitian *cross sectional study*. Penelitian dilakukan di Desa Bandar terhadap 170 yaitu remaja putri (15-19 tahun) dengan sampel 63 remaja putri. Analisa data yang digunakan adalah *Chi Square*. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan umur dimana nilai *p value* 0,026, pendidikan dimana nilai *p value* 0,017 penghasilan orangtua dimana nilai *p value* 0,033, keadaan sebelum menikah dengan pernikahan usia dini, dimana nilai *p value* 0,036, kebiasaan/ kepercayaan tentang pernikahan dengan pernikahan dini, dimana nilai *p value* 0,020 pengetahuan dimana nilai *p value* 0,030 dengan pernikahan usia dini. Hasil penelitian ini merekomendasikan pemerintah agar merevisi UU No. 1 Tahun 1974, usia pernikahan minimal pria adalah 19 tahun dan perempuan adalah 16 tahun. Menjadi usia ideal pernikahan menurut DP3APPKB adalah 25 tahun untuk pria dan 21 tahun untuk perempuan.

Kata kunci: Umur, Pendidikan, Penghasilan Orangtua, Keadaan Sebelum Menikah, Pernikahan Usia Dini

ABSTRACT

Child marriage or better known as underage marriage is a social phenomenon that occurs in many places in the country, both in urban and rural areas. The purpose of this study was to analyze the factors associated with the occurrence of early childhood marriage in Bandar Tarutung Village, Sangkunur District, South Tapanuli Regency. The research method was quantitative with a cross-sectional study design. The study was conducted in Bandar Village towards 170 young women (15-19 years) with a sample of 63 young women. The data analysis used is Chi-Square. The results showed that there was a relationship between age where the p-value was 0.026, education where the p-value was 0.017, parents' income, where the p-value was 0.033, the condition before marriage with early age marriage, where the p-value was 0.036, the habits/beliefs about marriage and early marriage, where p-value 0.020 and knowledge where the p-value is 0.030 with early age marriage. The results of this study recommend the government to revise Law no. 1 In 1974, the minimum age of marriage for men is 19 years and for women is 16 years. According to the DP3APPKB, the ideal age for marriage is 25 years for men and 21 years for women.

Keywords : Age, Education, Parents' Income, Pre-Marital Conditions EarlyMarriage

1. PENDAHULUAN

Pernikahan usia anak atau lebih dikenal dengan istilah pernikahan di bawah umur merupakan salah satu fenomena sosial yang banyak terjadi diberbagai tempat di tanah air, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Baik kalangan menengah keatas maupun menengah kebawah. Di daerah perkotaan sebanyak 21,75% anak-anak dibawah usia 16 tahun sudah

dinikahkan. Di pedesaan, angkanya jauh lebih besar yaitu 47,79 %, yang menampakkan kesederhanaan pola pikir masyarakatnya sehingga mengabaikan banyak aspek yang seharusnya menjadi syarat dari suatu perkawinan. Setelah menikah seorang gadis di desa sudah harus meninggalkan semua aktivitasnya dan hanya mengurus rumah tangganya, begitu pula suaminya di tuntut lebih

memiliki tanggung jawab karena harus mencari nafkah. (Maroon, 2011)

Organisasi kesehatan dunia (WHO) tahun 2019 menunjukkan bahwa sebanyak 13.020 bayi akan lahir pada hari pertama tahun baru 2020. Bayi dari Indonesia akan menyumbang sekitar 3,32 persen dari total 392.078 bayi. Pada tahun 2019 dimana 16 juta kelahiran terjadi pada ibu yang berusia 15-19 tahun atau 11% dari seluruh kelahiran di dunia yang mayoritas (95%) terjadi di negara sedang berkembang. Di Amerika Latin dan Karibia, 29% wanita muda menikah saat mereka berusia 18 tahun. Prevalensi tertinggi kasus pernikahan usia dini tercatat di Nigeria (79%), Kongo (74%), dan Afganistan (54%) (WHO, 2019).

Berdasarkan data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, angka pernikahan usia dini di Indonesia peringkat kedua di kawasan Asia Tenggara. Ada sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia di bawah umur 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 3 juta orang di tahun 2030. (UNICEF, 2016)

Berdasarkan SDKI 2017, remaja putri di Indonesia yang melahirkan di desa sebanyak 69 per 1.000 remaja putri dan di perkotaan 32 per 1.000 remaja putri. Sementara di pedesaan, dari 1.000 remaja usia 15-19 tahun, ada 60 orang yang sudah memiliki anak. Berdasarkan data dari berbagai kabupaten/kota di Indonesia menunjukkan bahwa pernikahan usia dini juga terjadi hampir di setiap daerah. Pernikahan usia dini banyak ditemukan di Kabupaten Tapanuli Selatan (Sumatera Utara), Kota Bogor (Jawa Barat), dan Kabupaten Pasuruan (Jawa Timur). (Kemenkes RI, 2018).

Dalam mencapai target penurunan Angka Kematian Ibu dalam pencapaian target ketiga dari SDGs, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, khususnya terkait kesehatan ibu dan bayi. Masalah kesehatan ibu dan bayi menjadi salah satu isu penting yang dihadapi Indonesia dalam dekade ini. Angka kematian pada bayi memang mengalami penurunan, yaitu dari 68/1000 kelahiran pada tahun 1991 menjadi 32/1000 pada tahun 2012. Angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Indonesia masih tinggi salah satunya disebabkan usia ibu terlalu muda sehingga terjadi perdarahan atau abortus oleh karena anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan sehingga dapat terjadi komplikasi. (Kemenkes, 2018).

Menurut Supriatiningsih (2018) menyatakan bahwa 20% sampai 50% kehamilan dan persalinan di bawah usia 20 tahun adalah kehamilan dini dan tidak

diinginkan. Kenyataan ini diperburuk lagi dengan temuan BKKBN pada tahun 2017 bahwa diperkirakan sebesar 750.000 sampai 1.000.000 aborsi ilegal di Indonesia per tahun.

Permasalahan kesehatan reproduksi remaja termasuk pernikahan usia dini di Indonesia masih dijumpai pada daerah pedesaan. Perkawinan dini di pedesaan dipengaruhi oleh karakteristik lingkungan fisik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat (Hanum, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Purba (2018) di Desa Baru Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi perkawinan muda perempuan adalah karena adanya faktor tempat tinggal dan pendidikan terhadap perkawinan muda perempuan, sedangkan faktor ekonomi dan budaya tidak ada berpengaruh terhadap perkawinan muda perempuan wilayah urban dan rural di Kabupaten Deli Serdang. Pendidikan orang tua juga memiliki peranan dalam keputusan buat anaknya, karena di dalam lingkungan keluarga ini, pendidikan anak yang pertama dan utama (Rafidah dkk, 2014).

Berdasarkan data tahunan pemerintah daerah Desa Bandar Tarutung, tercatat jumlah pernikahan remaja yang menikah di bawah usia 20 tahun pada 2014 sebanyak 36,8%, dan 35,4% di tahun 2018 dan pada awal Desember 2019 sebanyak 41% remaja telah menikah di bawah usia 20 tahun dan rata-rata menikah setelah lulus SMA ataupun sebelum lulus SMA. (Profil Desa Desa Bandar Tarutung tahun 2019)

Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang dilakukan peneliti di Desa Bandar Tarutung pada remaja yang menikah di usia dini, 3 orang menyatakan takut dikatakan perawan tua dan melihat teman sebaya sudah banyak yang menikah, 2 orang menyatakan setelah menikah akan mengurangi beban orang tua dari segi ekonomi keluarga, 2 orang menyatakan susah untuk mencari pekerjaan karena hanya tamat SMP, 3 orang menyatakan sudah hamil diluar nikah, 2 orang menyatakan karena orang tua sudah menjodohkan dari kecil, 3 orang menyatakan daripada berdosa lebih baik menikah. Data survei awal diambil 15 responden dan didapatkan data bahwa 7 dari 10 responden mengalami kehamilan dan persalinan di usia yang masih sangat muda, 3 orang diantaranya mengalami keguguran, 4 orang diantaranya mengalami pertumbuhan anak yang terlambat karena tidak tau mengolah makanan untuk bayinya, 3 orang mengalami perdarahan postpartum. Hal ini telah dirasakan oleh remaja yang masih muda dan menikah di usia dini di Desa Bandar Tarutung. Berdasarkan uraian di

atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "faktor yang berhubungan dengan terjadinya pernikahan usia dini di Desa Bandar Tarutung Kecamatan Sangkunar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang berhubungan dengan terjadinya pernikahan usia dini di Desa Bandar Tarutung Kecamatan Sangkunar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Desain penelitian *cross sectional study*. Lokasi Penelitian dilaksanakan di Desa Bandar Tarutung Kecamatan Sangkunar Kabupaten Tapanuli. Waktu penelitian ini berlangsung dari bulan Februari 2020 sampai Juni 2020. Populasi adalah seluruh remaja putri (15-19 tahun) yang ada di Desa Bandar Tarutung Kecamatan Sangkunar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 sebanyak 170 remaja putri dan sampel sebanyak 63 orang. Tehnik sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan *Purposive Sampling* dalam menentukan respondennya.

3 HASIL

3.1. Analisis Univariat

3.1.1 Distribusi frekuensi menurut karakteristik responden

Karakteristik responden	F	%
Umur		
13-15 Tahun	35	55,6
16-19 Tahun	28	44,4
Total	63	100
Pendidikan		
Pendidikan Rendah	46	73,0
Pendidikan Tinggi	17	27,0
Total	63	100
Penghasilan Orang Tua		
Rendah	42	66,7
Tinggi	21	33,3
Total	63	100
Keadaan Sebelum Menikah		
Ya	22	34,9
Tidak	41	65,1
Total	63	100
Kebiasaan/Kepercayaan		
Buruk	37	58,7
Baik	26	41,3
Total	63	100
Pengetahuan tentang Makna pernikahan		
Kurang	33	52,4

Baik	30	47,6
Total	63	100
Pernikahan Usia Dini		
Tidak Menikah di Usia Dini	19	30,2
Menikah di Usia Dini	44	69,8
Total	63	100

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan berdasarkan umur responden, paling banyak pada kategori umur 10-15 tahun sebanyak 35 orang (55,6%) dan paling sedikit pada kategori umur 16-19 tahun sebanyak 28 orang (44,4%). Berdasarkan pendidikan responden, paling banyak pada kategori pendidikan rendah (tidak tamat SD/tamat SD dan tamat SMP) sebanyak 46 orang (73,0%) dan paling sedikit pada kategori pendidikan tinggi (tamat SMA dan D1/D2/D3/S1/S2) sebanyak 17 orang (27,0%). Berdasarkan penghasilan orang tua responden, paling banyak pada kategori penghasilan rendah (<UMP, Rp 2.499.423) sebanyak 42 orang (66,7%) dan paling sedikit pada kategori penghasilan tinggi (≥UMP, Rp 2.499.423) sebanyak 21 orang (33,3%). Berdasarkan keadaan sebelum menikah responden, paling banyak pada kategori Ya (hamil sebelum menikah) sebanyak 22 orang (34,9%) dan paling sedikit pada kategori Tidak (tidak hamil sebelum menikah) sebanyak 41 orang (65,1%). Berdasarkan kebiasaan/kepercayaan tentang pernikahan usia dini remaja putri, paling banyak pada kategori buruk sebanyak 37 orang (58,7%) dan paling sedikit pada kategori baik sebanyak 26 orang (41,3%). Berdasarkan pengetahuan tentang makna pernikahan responden, paling banyak pada kategori kurang sebanyak 33 orang (52,4%) dan paling sedikit pada kategori baik sebanyak 30 orang (47,6%). Berdasarkan kategori pernikahan usia dini, paling banyak pada kategori menikah di usia dini sebanyak 48 orang (69,8%) dan paling sedikit pada kategori tidak menikah di usia dini sebanyak 19 orang (30,2%).

3.2 Analisis Bivariat

3.2.1 Hubungan Umur dengan Pernikahan Usia Dini

Umur	Pernikahan Usia Dini		Total	P val	OR (CI = 95 %)			
	Menikah di Usia Dini	Tidak Menikah di Usia Dini						
	F	%	F	%	F	%		
10-15 tahun	30	47,6	5	7,9	35	55,6	0,2	0,6
16-19 tahun	14	22,2	14	22,2	28	44,4		1,8- 19
Total	44	69,8	19	30,2	63	100		

Hasil analisis *Chi Square* menunjukkan bahwa nilai *p value* 0,002 ($p < 0,05$) artinya H_0 diterima dan H_0 ditolak. Hasil tersebut membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara umur dengan pernikahan usia dini di Desa Bandar Tarutung Kecamatan Angkola Sangkumur Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020. Hasil nilai odd ratio sebesar 6,000 menunjukkan bahwa responden yang umur 10-15 tahun berpeluang 6,0 kali melakukan pernikahan usia dini dibandingkan dengan responden yang umur 16-19 tahun.

Tabel 3.2.2 Hubungan Pendidikan dengan Pernikahan Usia Dini

Pendidikan	Pernikahan Usia Dini				Total	P value	OR (CI=95%)
	Menikah di Usia Dini		Tidak Menikah di Usia Dini				
	F	%	F	%			
Rendah	36	57,1	10	15,9	46	73,0	0,405
Tinggi	8	12,7	9	14,3	17	27,0	0,124
Total	44	69,8	19	30,2	63	100	7

Hasil analisis *Chi Square* menunjukkan bahwa nilai *p value* 0,017 ($p < 0,05$) artinya H_0 diterima dan H_0 ditolak. Hasil tersebut membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan pernikahan usia dini di Desa Bandar Tarutung Kecamatan Angkola Sangkumur Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020. Hasil nilai odd ratio sebesar 4,050 menunjukkan bahwa responden yang berpendidikan rendah berpeluang 4,0 kali melakukan pernikahan usia dini dibandingkan dengan responden yang berpendidikan tinggi.

Tabel 3.2.3 Hubungan Penghasilan Orang Tua dengan Pernikahan Usia Dini

Penghasilan Orang Tua	Pernikahan Usia Dini				Total	P value	OR (CI=95%)
	Menikah di Usia Dini		Tidak Menikah di Usia Dini				
	F	%	F	%			
Rendah	33	52,4	9	14,3	42	66,7	0,333
Tinggi	11	14,5	10	15,9	21	33,3	0,107
Total	44	69,8	19	30,2	63	100	3

Hasil analisis *Chi Square* menunjukkan bahwa nilai *p value* 0,033 ($p < 0,05$) artinya H_0 diterima dan H_0 ditolak. Hasil tersebut membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penghasilan orangtua dengan pernikahan usia dini di Desa Bandar Tarutung

Kecamatan Angkola Sangkumur Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020. Hasil nilai odd ratio sebesar 3,333 menunjukkan bahwa responden yang memiliki orangtua dengan penghasilan rendah berpeluang 3,3 kali melakukan pernikahan usia dini dibandingkan dengan responden yang memiliki orangtua dengan penghasilan tinggi.

Tabel 3.2.4 Hubungan Keadaan Sebelum Menikah dengan Pernikahan Usia Dini

Keadaan Sebelum Menikah	Pernikahan Usia Dini				Total	P value	OR (CI=95%)
	Menikah di Usia Dini		Tidak Menikah di Usia Dini				
	F	%	F	%			
Ya	19	30,2	3	4,8	22	34,9	0,0
Tidak	25	39,7	16	25,4	41	65,1	0,36
Total	44	69,8	19	30,2	63	100	15,9

Hasil analisis *Chi Square* menunjukkan bahwa nilai *p value* 0,036 ($p < 0,05$) artinya H_0 diterima dan H_0 ditolak. Hasil tersebut membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara keadaan sebelum menikah dengan pernikahan usia dini di Desa Bandar Tarutung Kecamatan Angkola Sangkumur Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020. Hasil nilai odd ratio sebesar 4,053 menunjukkan bahwa responden yang keadaan sebelum menikah responden tidak hamil sebelum menikah berpeluang 4,0 kali melakukan pernikahan usia dini dibandingkan dengan responden yang hamil sebelum menikah.

Tabel 3.2.5 Hubungan Kebiasaan/Kepercayaan masyarakat tentang pernikahan dengan Pernikahan Usia Dini

Kebiasaan/Kepercayaan masyarakat tentang pernikahan	Pernikahan Usia Dini				Total	P value	OR (CI=95%)
	Menikah di Usia Dini		Tidak Menikah di Usia Dini				
	F	%	F	%			
Buruk	30	47,6	7	11,1	37	58,7	0,367
Baik	14	22,2	12	19,1	26	41,3	0,119
Total	44	69,8	19	30,2	63	100	0

Hasil analisis *Chi Square* menunjukkan bahwa nilai *p value* 0,020 ($p < 0,05$) artinya H_0 diterima dan H_0 ditolak. Hasil tersebut membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan/kepercayaan dengan pernikahan usia dini di Desa Bandar Tarutung

Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020. Hasil nilai odd ratio sebesar 3,673 menunjukkan bahwa responden yang yang memiliki kebiasaan/kepercayaan yang buruk berpeluang 3,6 kali melakukan pernikahan usia dini dibandingkan dengan responden yang memiliki kebiasaan/kepercayaan yang baik.

Tabel 3.2.6 Hubungan Pengetahuan dengan Pernikahan Usia Dini

Pengetahuan	Pernikahan Usia Dini		Total	P value	OR (CI=95%)		
	Menikah di Usia Dini	Tidak Menikah di Usia Dini					
	F	%	F	%	F	%	
Kurang	27	42,9	6	9,5	33	52,4	0,344
Baik	17	27,0	13	20,7	30	47,6	0,3109-
Total	44	69,8	19	30,2	63	100	0,1078

Hasil analisis *Chi Square* menunjukkan bahwa nilai *p value* 0,030 ($p < 0,05$) artinya H_0 ditolak. Hasil tersebut membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan pernikahan usia dini di Desa Bandar Tarutung Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020. Hasil nilai odd ratio sebesar 3,441 menunjukkan bahwa responden yang yang memiliki pengetahuan yang kurang berpeluang 3,4 kali melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan responden yang memiliki pengetahuan yang baik.

Tabel 3.2.7 Hubungan Sikap dengan Pernikahan Usia Dini

Sikap Anak Terhadap Orang Tua	Pernikahan Usia Dini		Total	P value	OR (CI=95%)		
	Menikah di Usia Dini	Tidak Menikah di Usia Dini					
	F	%	F	%	F	%	
Buruk	18	28,6	12	19,0	30	47,6	0,040
Baik	26	41,3	7	11,2	33	52,4	1,033-
Total	44	69,8	19	30,2	63	100	0,122

Hasil analisis *Chi Square* menunjukkan bahwa nilai *p value* 0,105 ($p > 0,05$) artinya H_0 diterima. Hasil tersebut membuktikan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara sikap anak terhadap orangtua dengan pernikahan usia dini di Desa Bandar Tarutung Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020. Hasil nilai odd ratio sebesar 0,404

menunjukkan bahwa responden yang yang memiliki sikap yang buruk berpeluang 0,4 kali melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan responden yang memiliki sikap yang baik.

4. PEMBAHASAN

1. Hubungan Umur dengan Pernikahan Usia Dini

Berdasarkan analisis univariat diperoleh hasil berdasarkan umur responden, paling banyak pada kategori umur 10-15 tahun sebanyak 35 orang (55,6%) dan paling sedikit pada kategori umur 16-19 tahun sebanyak 28 orang (44,4%).

Hasil analisis *Chi Square* menunjukkan bahwa nilai *p value* 0,002 ($p < 0,05$) artinya H_0 ditolak. Hasil tersebut membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara umur dengan pernikahan usia dini di Desa Bandar Tarutung Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020. Hasil nilai odd ratio sebesar 6,000 menunjukkan bahwa responden yang umur 10-15 tahun berpeluang 6,0 kali melakukan pernikahan usia dini dibandingkan dengan responden yang umur 16-19 tahun

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Purba (2018) menyatakan hasil analisis *Chi Square* menunjukkan bahwa nilai *p value* 0,013 ($p < 0,05$) artinya H_0 ditolak. Hasil tersebut membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara umur remaja putri dengan pernikahan dini di Dusun I Desa Baru kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017. Hasil nilai odd ratio sebesar 2,459 menunjukkan bahwa responden yang memiliki umur 16-19 tahun berpeluang 2,5 kali melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan responden yang memiliki umur 10-15 tahun.

Dalam hubungan dengan hukum menurut UU, usia minimal untuk suatu perkawinan adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria (Pasal 7 UU No. 1/1974 tentang perkawinan). Jelas bahwa UU tersebut menganggap orang di atas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga mereka sudah boleh menikah, batasan usia ini dimaksud untuk mencegah perkawinan terlalu dini. Walaupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya.

Setelah berusia di atas 21 tahun boleh menikah tanpa izin orang tua (Pasal 6 ayat 2 UU No. 1/1974). Tampaklah di sini, bahwa walaupun UU tidak menganggap mereka yang

di atas usia 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria bukan anak-anak lagi, tetapi belum dianggap dewasa penuh. Sehingga masih perlu izin untuk mengawinkan mereka. Ditinjau dari segi kesehatan reproduksi, usia 16 tahun bagi wanita, berarti yang bersangkutan belum berada dalam usia reproduksi yang sehat. Meskipun batas usia kawin telah ditetapkan UU, namun pelanggaran masih banyak terjadi di masyarakat terutama dengan menaikkan usia agar dapat memenuhi batas usia minimal tersebut (Sarwono, 2010).

Menurut asumsi penulis tidak terdapat ukuran yang pasti mengenai penentuan usia yang paling baik dalam melangsungkan pernikahan, akan tetapi untuk menentukan umur yang ideal dalam pernikahan, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai bahan pertimbangan, yaitu kematangan fisiologis dan kejasmanian, kematangan psikologis, kematangan sosial, khususnya sosial-ekonomi, tinjauan masa depan atau jangkauan kedepan, kematangan psikologis. Perbedaan perkembangan antara pria dan wanita perkembangan wanita dan pria tidaklah sama. seorang wanita yang usianya sama dengan seorang pria tidak berarti bahwa kematangan psikologisnya juga sama. sesuai dengan perkembangannya, pada umumnya wanita lebih dahulu mencapai kematangan daripada pria.

2. Hubungan Pendidikan dengan Pernikahan Usia Dini

Pada analisis univariat diperoleh hasil berdasarkan pendidikan responden, paling banyak pada kategori pendidikan rendah rendah (tidak tamat SD/tamat SD dan tamat SMP) sebanyak 46 orang (73,0%) dan paling sedikit pada kategori pendidikan tinggi (tamam SMA dan D1/D2/D3/S1/S2) sebanyak 17 orang (27,0%).

Hasil analisis *Chi Square* menunjukkan bahwa nilai *p value* 0,017 ($p < 0,05$) artinya H_a diterima dan H_0 ditolak. Hasil tersebut membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan pernikahan usia dini di Desa Bandar Tarutung Kecamatan Angkola Sangkumur Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020. Hasil nilai odd ratio sebesar 4,050 menunjukkan bahwa responden yang berpendidikan rendah berpeluang 4,0 kali melakukan pernikahan usia dini dibandingkan dengan responden yang berpendidikan tinggi.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Purba (2018) dengan hasil analisis *Chi Square* menunjukkan bahwa nilai *p value* 0,028 ($p < 0,05$) artinya H_a diterima dan H_0 ditolak. Hasil tersebut membuktikan bahwa terdapat

hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan Pernikahan Dini di Dusun I Desa Baru kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017. Hasil nilai odd ratio sebesar 2,218 menunjukkan bahwa responden yang berpendidikan rendah berpeluang 2,2 kali melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan responden yang berpendidikan tinggi.

Pendidikan adalah pengajaran yang ditempuh oleh individu baik formal maupun informal (Depdiknas, 2018). Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan diri. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin mudah menerima serta mengembangkan pengetahuan.

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang menjadi pribadi yang berpendapat, berpikir, bersikap, lebih mandiri dan rasional dalam mengambil keputusan dan tindakan. Pendidikan responden berhubungan dengan menikah usia dini karena pendidikan yang rendah akan berakibat terputusnya informasi tentang kesehatan reproduksi yang baik sehingga akan meningkatkan angka menikah pada usia dini. Rendahnya pendidikan di Desa Bandar Tarutung terjadi akibat tradisi masyarakat menyatakan bahwa perempuan tidak terlalu perlu sekolah tinggi karena tugas utama menjadi ibu rumah tangga dan jika sekolah tinggi dianggap akan lama menikah bahkan tidak laku.

Menurut asumsi penulis pendidikan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi menikah usia muda. Remaja yang menikah pada usia dini umumnya terjadi karena rendahnya pendidikan remaja putri itu sendiri. Perempuan tidak terlalu perlu sekolah tinggi karena tugas utama menjadi ibu rumah tangga dan jika sekolah tinggi dianggap akan lama menikah bahkan tidak laku. Pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah bagi seorang wanita dapat mendorong untuk cepat melakukan pernikahan. Permasalahan yang terjadi karena seorang remaja putri tersebut tidak mengetahui seluk beluk perkawinan sehingga cenderung untuk cepat berkeluarga dan melahirkan anak. Selain itu tingkat pendidikan keluarga juga dapat mempengaruhi terjadinya perkawinan usia dini. Pendidikan yang rendah akan berakibat terputusnya informasi yang diperoleh pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

3. Hubungan Penghasilan dengan Pernikahan Usia Dini

Berdasarkan analisis univariat diperoleh hasil berdasarkan penghasilan orang

tua dengan pernikahan dini adalah paling banyak pada kategori penghasilan rendah (<UMP, Rp 2.499.423) sebanyak 42 orang (66,7%) dan paling sedikit pada kategori penghasilan tinggi (\geq UMP, Rp 2.499.423) sebanyak 21 orang (33,3%).

Hasil analisis *Chi Square* menunjukkan bahwa nilai *p value* 0,033 ($p < 0,05$) artinya H_a diterima dan H_0 ditolak. Hasil tersebut membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penghasilan orangtua dengan pernikahan usia dini di Desa Bandar Tarutung Kecamatan Angkola Sangkunar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020. Hasil nilai odd ratio sebesar 3,333 menunjukkan bahwa responden yang memiliki orangtua dengan penghasilan rendah berpeluang 3,3 kali melakukan pernikahan usia dini dibandingkan dengan responden yang memiliki orangtua dengan penghasilan tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ferianto (2019) yang menyatakan Dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus koefisien phi diketahui bahwa r hitung (0,498), kemudian dilanjutkan dengan student didapatkan t hitung (3,093) $>$ t tabel (2,045), maka H_0 di tolak artinya terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendapatan keluarga dengan kejadian pernikahan usia muda didesa Ngepon Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban.

Pendapatan dapat didefinisikan sebagai upah, gaji, keuntungan, sewa, dan setiap aliran pendapatan yang diterima. Namun, cara lain untuk melihat generasi sumber penghasilan (pendapatan) adalah dalam bentuk kompensasi pekerja, jaminan sosial, uang pensiun, kepentingan atau dividen, royalti, piutang, tunjangan atau tunjangan lain dari pemerintah, masyarakat, atau bantuan keuangan keluarga. Pendapatan relatif menentukan seorang atau tabungan keluarga dan konsumsi berdasarkan pendapatan keluarga dalam kaitannya dengan orang lain. Keluarga dengan pendapatan yang lebih tinggi dan mengeluarkan uang dapat mengumpulkan kekayaan dan fokus pada pemenuhan kebutuhan mendesak, sambil dapat mengkonsumsi dan menikmati kemewahan dan krisis cuaca (Ohara, 2010).

Menurut asumsi penulis penghasilan orang tua merupakan salah satu faktor yang memengaruhi menikah usia muda. Remaja yang menikah pada usia dini umumnya terjadi karena rendahnya penghasilan orang tua. Perempuan tidak terlalu perlu sekolah tinggi karena tugas utama menjadi ibu rumah tangga dan jika sekolah tinggi dianggap akan lama menikah bahkan tidak laku. Faktor pergaulan bebas juga

merupakan salah satu faktor menikah usia dini di daerah ini.

4. Hubungan Keadaan Sebelum Menikah dengan Pernikahan Usia Dini

Berdasarkan analisis univariat diperoleh hasil berdasarkan keadaan sebelum menikah responden, paling banyak pada kategori Ya (hamil sebelum menikah) sebanyak 22 orang (34,9%) dan paling sedikit pada kategori Tidak (tidak hamil sebelum menikah) sebanyak 65 orang (65,1%).

Hasil analisis *Chi Square* menunjukkan bahwa nilai *p value* 0,036 ($p < 0,05$) artinya H_a diterima dan H_0 ditolak. Hasil tersebut membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara keadaan sebelum menikah dengan pernikahan usia dini di Desa Bandar Tarutung Kecamatan Angkola Sangkunar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020. Hasil nilai odd ratio sebesar 4,053 menunjukkan bahwa responden yang keadaan sebelum menikah responden hamil sebelum menikah berpeluang 4,0 kali melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan responden yang tidak hamil sebelum menikah.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Purba (2018) dengan hasil analisis *Chi Square* menunjukkan bahwa nilai *p value* 0,000 ($p < 0,05$) artinya H_a diterima dan H_0 ditolak. Hasil tersebut membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara hamil diluar nikah dengan Pernikahan Dini di Dusun I Desa Baru kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017. Hasil nilai odd ratio sebesar 0,492 menunjukkan bahwa responden yang hamil diluar nikah berpeluang 0,5 kali melakukan pernikahan usia dini dibandingkan dengan responden yang tidak hamil diluar nikah.

Menurut Sarwono (2010), pernikahan usia banyak terjadi pada masa pubertas hal ini terjadi karena remaja sangat rentan terhadap perilaku seksual yang membuat mereka melakukan aktivitas seksual sebelum menikah. Hal ini terjadi karena bebasnya pergaulan antar jenis kelamin pada remaja, yang dengan mudah dapat mudah disaksikan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut asumsi penulis keadaan sebelum menikah di hubungkan dengan pernikahan usia dini didasari dengan pendidikan seksual yang sebaiknya diberikan pada saat anak menginjak masa remaja, informasi tentang masalah seksual membuat remaja mengetahui bagaimana menyikapi rasa ingin tahu yang besar terkait hal tersebut serta memudahkan remaja dalam meminimalisir

kesalahan dalam mengenal atau membentuk suatu hubungan yang baru dengan lawan jenisnya. Hal ini dilakukan agar remaja tidak mencari informasi yang bisa dengan mudah dan cepat dicari melalui media cetak, elektronik dan internet. Arus informasi yang tidak terbatas ini dapat merubah persepsi remaja mengenai seks dan seksualitas.

5. Hubungan Kebiasaan/Kepercayaan tentang pernikahan dengan Pernikahan Usia Dini

Berdasarkan analisis univariat diperoleh hasil berdasarkan kebiasaan/kepercayaan tentang pernikahan usia dini remaja putri, paling banyak pada kategori buruk sebanyak 37 orang (58,7%) dan paling sedikit pada kategori baik sebanyak 26 orang (41,3%).

Hasil analisis *Chi Square* menunjukkan bahwa nilai *p value* 0,020 ($p < 0,05$) artinya H_a diterima dan H_0 ditolak. Hasil tersebut membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan/kepercayaan dengan pernikahan usia dini di Desa Bandar Tarutung Kecamatan Angkola Sangkunar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020. Hasil nilai odd ratio sebesar 3,673 menunjukkan bahwa responden yang yang memiliki kebiasaan/kepercayaan yang buruk berpeluang 3,6 kali melakukan pernikahan usia dini dibandingkan dengan responden yang memiliki kebiasaan/kepercayaan yang baik.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Purba (2018) dengan hasil analisis *Chi Square* menunjukkan bahwa nilai *p value* 0,009 ($p < 0,05$) artinya H_a diterima dan H_0 ditolak. Hasil tersebut membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan/kepercayaan dengan pernikahan dini di Dusun I Desa Baru kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017. Hasil nilai odd ratio sebesar 2,841 menunjukkan bahwa responden yang yang memiliki kebiasaan/kepercayaan yang baik berpeluang 2,8 kali melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan responden yang memiliki kebiasaan/kepercayaan yang buruk. Berdasarkan jawaban dari responden tentang kebiasaan/kepercayaan diketahui bahwa masyarakat di Desa Bandar Tarutung masih mengikuti kebiasaan lama yaitu menikahkan anak lebih cepat merupakan hal yang biasa karena takut anak menjadi perawan tua dan tidak ada yang mau.

Kebiasaan masyarakat Desa Bandar Tarutung yang mendukung pernikahan dini akan berpengaruh terhadap kesehatan

reproduksi. Remaja putri di Desa Bandat Tarutung memilih menikah di usia dini karena disana adanya anggapan bahwa perempuan yang berumur 20 tahun ke atas berarti perawan tua. Persoalan mendasar dari seorang anak perempuan yaitu ketika dia memasuki usia dewasa, banyak orangtua menginginkan anaknya untuk tidak menjadi perawan tua.

Menurut asumsi peneliti bahwa penyebab dilakukan pernikahan terlalu dini adalah karena ada pengaruh budaya yang berkembang di masyarakat bahwa anak perempuan itu harus segera dinikahkan agar tidak menjadi perawan tua. Dalam budaya setempat mempercayai apabila anak perempuannya tidak segera menikah itu akan memalukan keluarga, dengan tidak memandang usia atau status pernikahan kebanyakan orang tua menerima lamaran tersebut karena menganggap masa depan anak akan lebih baik dan keluarga diharapkan bisa mengurangi beban orang tua, orang tua di Desa sering kita lihat menikahkan anaknya terlalu cepat dibandingkan anak remajanya berpacaran. Dalam masyarakat pedesaan kebiasaan terjadi pada keluarga yang merasa malu mempunyai anak gadis yang belum menikah diusia muda, gaya berfikir masyarakat pedesaan sangatlah sederhana.

6. Hubungan Pengetahuan tentang pernikahan dengan Pernikahan Usia Dini

Berdasarkan analisis univariat diperoleh hasil berdasarkan pengetahuan tentang makna pernikahan responden, paling banyak pada kategori kurang sebanyak 33 orang (52,4%) dan paling sedikit pada kategori baik sebanyak 30 orang (47,6%).

Hasil analisis *Chi Square* menunjukkan bahwa nilai *p value* 0,030 ($p < 0,05$) artinya H_a diterima dan H_0 ditolak. Hasil tersebut membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan pernikahan usia dini di Desa Bandar Tarutung Kecamatan Angkola Sangkunar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020. Hasil nilai odd ratio sebesar 3,441 menunjukkan bahwa responden yang yang memiliki pengetahuan yang kurang berpeluang 3,4 kali melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan responden yang memiliki pengetahuan yang baik.

Hal ini sejalan dengan penelitian Rezeki (2012) di wilayah kerja Puskesmas Sei Mencirim dimana hasil analisis statistik dengan menggunakan uji *Chi Square* diperoleh nilai $p = 0,018$ ($p < 0,05$) artinya ada hubungan antara pengetahuan dengan usia menikah pada WUS

yaitu semakin tinggi pengetahuan maka semakin baik usia menikah. Uji statistik menunjukkan untuk variabel pengetahuan didapatkan nilai $ExpB$ sebesar 3,233, artinya responden yang berpengetahuan kurang baik berpeluang untuk menikah pada usia <20 tahun 3 kali lebih besar dibanding responden yang berpengetahuan baik.

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang mengadakan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terhadap suatu objek terjadi melalui panca indra manusia yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan diperoleh melalui mata dan telinga (Notoadmodjo, 2013).

Walgito (2018) mengungkapkan bahwa di Indonesia hubungan seksual antara pria dan wanita dapat diterima oleh norma masyarakat jika mereka telah melalui perkawinan. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa salah satu pemicu adanya perkawinan di usia muda, karena adanya pemikiran masyarakat yang menyatakan bahwa daripada terjadi penyimpangan perilaku lebih baik mereka menjalani perkawinan di usia muda dan tidak terlalu memikirkan risiko dari perkawinan tersebut. Tim Jaringan Epidemiologi FKM-UI menyatakan bahwa dari berbagai penelitian ditemukan permasalahan utama kesehatan reproduksi remaja di Indonesia adalah adanya masalah informasi kesehatan reproduksi, perilaku, pelayanan kesehatan dan peraturan perundangan. Semuanya berpangkal dari rendahnya pendidikan remaja, kurangnya pemahaman dan pengetahuan serta kemampuan orang tua menjelaskan kepada putra-putrinya tentang pendidikan reproduksi/seks. Hal ini menyebabkan secara langsung adanya kasus penyimpangan perilaku seks dikalangan remaja.

Menurut asumsi penulis berdasarkan jawaban dari responden tentang pengetahuan diketahui bahwa masyarakat di Desa Bandar Tarutung masih belum memiliki pengetahuan yang baik tentang menikah usia dini dan masalah yang mungkin akan muncul bila menikah di usia dini. Hal ini menyebabkan secara langsung adanya kasus penyimpangan perilaku seks dikalangan remaja. Dampak bagi kesehatan reproduksi yang sering terjadi pada pasangan wanita pada saat mengalami kehamilan dan persalinan. Kehamilan pada masa remaja mempunyai resiko medis yang cukup tinggi, karena pada masa remaja, alat reproduksi belum cukup matang untuk melakukan fungsinya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Faktor Yang Berhubungan Dengan Terjadinya Pernikahan Usia Dini di Desa Bandar Tarutung Kecamatan Sangkunar Kabupaten Tapanuli Selatan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada hubungan umur dengan pernikahan usia dini, dimana nilai p value 0,026 ($p < 0,05$)
2. Ada hubungan pendidikan dengan pernikahan usia dini, dimana nilai p value 0,017 ($p < 0,05$)
3. Ada hubungan penghasilan orangtua dengan pernikahan usia dini, dimana nilai p value 0,033 ($p < 0,05$)
4. Ada hubungan keadaan sebelum menikah dengan pernikahan usia dini, dimana nilai p value 0,036 ($p < 0,05$)
5. Ada hubungan kebiasaan/ kepercayaan tentang pernikahan dengan pernikahan dini, dimana nilai p value 0,020 ($p < 0,05$)
6. Ada hubungan pengetahuan remaja tentang pernikahan dengan pernikahan dini, dimana nilai p value 0,030 ($p < 0,05$)

2. Saran

1. Bagi institusi Pendidikan
Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswi tentang pengetahuan tentang pentingnya pencegahan terjadinya pernikahan usia dini dan untuk menambah referensi bagi pihak pendidikan dan dapat menambah bahan bacaan di perpustakaan Universitas Aufa Royhan Padangsidempuan.
2. Bagi Penelitian selanjutnya
Diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber data dan sumber informasi atau dapat menjadi refrensi, khususnya penelitian yang berhubungan antara pendidikan, penghasilan orang tua, hamil diluar nikah, kebiasaan/kepercayaan daerah setempat tentang pernikahan, pengetahuan tentang makna pernikahan, persepsi anak terhadap sikap orang tua terhadap pernikahan. Diharapkan peneliti selanjutnya, agar lebih mengkaji faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini dengan variabel lain yang lebih spesifik, agar menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi.
3. Bagi Responden
Diharapkan mampu memberikan pendekatan kepada anak-anak sejak dini dan memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga keperawanan sampai mereka akhirnya menikah dan mengubah

kebiasaan yang menyatakan menikah diatas 20 tahun dianggap perawan tua dan menjadi sumber informasi kepada remaja putri (15-19 tahun) dan masyarakat khususnya orangtua tentang pernikahan usia dini dan dampak dari pernikahan usia dini sehingga masyarakat dapat waspada dan membimbing anaknya terhadap perilaku dan pergaulan anaknya. Dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan kepada para remaja tentang dampak negatif dari pernikahan dini dan sebagai pertimbangan kepada pasangan remaja yang ingin melaksanakan pernikahan usia dini.

4. Bagi Tempat Penelitian

Diharapkan sebagai bahan masukan bagi Puskesmas yang ada di Desa Bandar Tarutung Kecamatan Sangkumur agar lebih memperhatikan anak-anak serta memberikan pendidikan kesehatan pada orang tua tentang pentingnya tindakan pencegahan pernikahan usia dini. memberikan konseling kepada masyarakat berkaitan dengan pernikahan dini yang dapat menyebabkan komplikasi kehamilan dan sebagainya. Diharapkan kepada pemerintah agar merevisi UU No. 1 Tahun 1974, usia pernikahan minimal pria adalah 19 tahun dan perempuan adalah 16 tahun. Menjadi usia ideal pernikahan menurut DP3APKB adalah 25 tahun untuk pria dan 21 tahun untuk perempuan, hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai dampak dari pernikahan dini dan kesiapan secara mental dan reproduksi remaja khususnya remaja putri. Pemerintahan daerah setempat sebaiknya bekerja sama dengan puskesmas yang ada di daerah tersebut agar membentuk PIK-KRR dalam melakukan penyuluhan untuk meningkatkan pendidikan sehingga dengan demikian pengetahuan masyarakat tentang usia yang baik untuk menikah dan dapat mencegah masalah-masalah yang mungkin terjadi jika menikah terlalu dini.

6. REFERENSI

- Departemen Pendidikan Nasional. (2018). *Profil Pendidikan Indonesia 2008*. Jakarta.
- Ferianto Kusno. (2019). *Hubungan Tingkat Pendapatan Keluarga Dengan Pernikahan Usia Muda (Di Desa Ngepon, Kecamatan Jatirog)*. Jurnal Prodi DIII Kebidana STIKES NU Tuban.
- Hanum, L. (2011). *Pernikahan Dini dan Perjudohan.*, diakses tanggal 29 April 2017. <http://situs.google.co.id>,
- Kemendes RI.(2018). *Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2012*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Maroon, (2011). *Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja*. Cetkaan Pertama. Jakarta : University Press
- Notoatmodjo, S. (2013). *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Ohara. (2010). *Definisi Pendapat*. Surakarta : Sebelas Maret University Press.
- Profil Desa Desa Bandar Tarutung tahun 2019.
- Purba, Meriati Bunga Arta. (2018). *Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Usia Pernikahan Dini di Dusun I Desa Baru Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017*. Tesis. Universitas Sumatera Utara. 2018
- Rafidah dkk. (2014). *Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah*. Yogyakarta : Berita Kedokteran Masyarakat.
- Rezeki. (2012). *Faktor-faktor Yang Memengaruhi Usia Menikah Pada Wanita Usia Subur di Wilayah Kerja Puskesmas Mencirim Kabupaten Langkat*. Tesis-FKM USU.
- Sarwono, S.W. (2010). *Psikologi Remaja*. Edisi 10. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supritianingsih. (2018). *Resiko Kehamilan Dini di Negara Berkembang*. Makassar : University Press
- UNICEF. (2016). *Early Marriage, A Harmful Traditional Practise; A Statistical Exploration, The United Nations Children's Fund (UNICEF)*.
- Walgito, B. (2018). *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar), Edisi Revisi*, Yogyakarta.
- WHO. (2019). *Using Human Rights for Maternal and Neonatal Health: ATool for Strengthening Laws, Policies and Standards of Care: A Report*, Geneva.